

500 WARGA DI KABUPATEN SEMARANG TERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2024/05/03/WhatsApp-Image-2024-05-03-at-180056-3165481758.jpeg>

Isi Berita:

GRAHAMEDIA.ID- Kementerian PUPR memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk 500 warga Kabupaten Semarang berpenghasilan rendah.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Semarang, Ngesti Nugraha kepada perwakilan warga penerima di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang di Ungaran, Jumat (3/5) sore.

Pemkab Semarang sebelumnya mengusulkan 1.000 warga penerima BSPS namun setelah verifikasi disetujui 500 warga.

BSPS dari Kementerian PUPR diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni.

“BSPS di Kabupaten Semarang sebanyak 500 unit dan merupakan tahap pertama di Jawa Tengah. Diharapkan seluruh target dapat tercapai untuk mensukseskan salah satu program nasional ini,” kata Kepala BP2P Jawa III Syamsiar Nurhayadi.

Dijelaskan, bantuan diberikan senilai Rp20 juta per unit dengan rincian Rp17,5 juta untuk pembelian material dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.

Seluruh pembangunan unit rumah direncanakan selesai di akhir Juni dengan masa tambahan finalisasi selama dua minggu.

Sementara, Bupati Semarang Ngesti Nugraha juga mengimbau warga untuk menyiapkan perbaikan rumah agar layak huni.

Ia juga mewanti-wanti para kades dan lurah untuk memastikan tidak ada potongan bantuan “Salah satu faktor kemiskinan ekstrem adalah kondisi rumah yang tidak layak huni. Semoga bantuan ini dapat membuat rumah tinggal Bapak Ibu sekalian lebih nyaman,” ucap Ngesti. (***) (A Fauzi)

Sumber Berita:

1. <https://www.grahamedia.id/berita/1844618111/500-warga-di-kabupaten-semarang-terima-bantuan-stimulan-perumahan-swadaya-berapa-nominalnya>, “500 Warga di Kabupaten Semarang Terima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Berapa Nominalnya?”, tanggal 5 Mei 2024.
2. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0412578935/tahap-i-di-jateng-500-warga-di-kabupaten-semarang-terima-bantuan-stimulan-perumahan-swadaya>, “Tahap I di Jateng, 500 Warga di Kabupaten Semarang Terima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya”, tanggal 3 Mei 2024.
3. <https://radarsemarang.jawapos.com/ungaran/724613697/500-warga-dapatkan-bantuan-stimulan-perumahan-swadaya-masing-masing-dapat-rp-20-juta?page=2>, “500 Warga Dapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Masing-Masing Dapat Rp 20 Juta”, tanggal 4 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.⁴ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.⁵ Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.⁶
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁷ Bantuan keuangan terdiri atas:⁸ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹⁰ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.¹¹

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

⁶ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁷ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁹ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

¹¹ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)

4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi